

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP MEKANISME REKRUTMEN BAKAL**  
**CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI DPD PARTAI HANURA**  
**JAWA TIMUR MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2011 DAN *FIQH***  
***SIYASAH***

**A. Analisis Mekanisme Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur Menurut UU No. 2 Tahun 2011**

Mencermati ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui bahwa partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama masyarakat politik yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas Negara untuk kepentingan masyarakat. Peran partai politik itu diletakkan dalam arena pemilihan umum yang di dalamnya terjadi kompetisi antar partai dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercaya.<sup>98</sup>

Disisi lain partai politik dan pemilihan umum merupakan tempat yang paling tepat untuk proses rekrutmen politik dalam rangka mengorganisir kekuasaan secara demokratis. Rekrutmen merupakan arena untuk membangun kaderisasi, regenerasi dan seleksi para kandidat serta membangun legitimasi dan relasi antara partai dengan masyarakat sipil.

---

<sup>98</sup>Miriam Budiharjo, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2000), 163-164.

Apapun sistemnya rekrutmen dari partai politik tidak akan lepas dari dua sisi proses, yaitu: menyusun kriteria yang akan menjadi kualifikasi untuk melakukan rekrutmen dan bagaimana mekanisme rekrutmen yang akan dilakukan. Kriteria atau kualifikasi yang dapat ditentukan untuk menentukan rekrutmen calon anggota legislatif adalah standar minimum yang harus dimiliki oleh seorang untuk dapat dicalonkan. Kriteria atau kualifikasi disusun berbentuk aturan atau persyaratan. Berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif, setidaknya ada dua kualifikasi yang seharusnya dapat dipenuhi, yaitu kualifikasi yang ditetapkan oleh negara melalui Undang-Undang dan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik. Kualifikasi yang ditetapkan oleh negara biasanya bersifat umum, longgar dan berkaitan dengan permasalahan ideologi kebangsaan. Sedangkan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik adalah menetapkan sejumlah persyaratan lain. Persyaratan tersebut selain merujuk pada ideologi partai, juga harus berkorelasi dengan pelaksanaan fungsi lembaga legislatif kedepan.<sup>99</sup>

Dalam UU No. 2 Tahun 2011 pasal 29 menyebutkan partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD, mekanismenya dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokrasi sesuai dengan AD dan ART Partai dengan mempertimbangkan

---

<sup>99</sup>Rully Chairul Azwar, *Parlemen*, 1.

paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.<sup>100</sup> Dimana Undang-undang ini mensyaratkan untuk terpenuhinya fungsi dari partai politik tentang rekrutmen politik dalam wilayah parlemen melalui proses-proses yang berjalan searah dengan demokrasi. Rekrutmen politik dimana harus melewati mekanisme yang terbuka untuk umum, dalam arti sejauhmana orang yang akan direkrut itu mempunyai sebuah kemampuan dan pengetahuan. Dan rekrutmen itu sendiri harus dapat dipertanggung jawabkan di hadapan masyarakat banyak atau konstituen partai itu sendiri, karena untuk mengetahui sejauhmana kualitas para anggota yang telah direkrut. Selain itu dalam proses rekrutmen tersebut, Undang-undang juga menuntut adanya dilakukan seleksi kaderisasi, dimana kaderisasi merupakan proses persiapan sumber daya manusia agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi partai secara lebih bagus, dimana selama ini peran tersebut terabaikan.

Sejauh pengamatan penulis terhadap mekanisme rekrutmen yang dilaksanakan DPD Partai HANURA Jawa Timur, ada beberapa yang tidak sesuai atau tidak terpenuhinya amanah UU No. 2 Tahun 2011.

Dari segi syarat, terdapat beberapa bakal calon anggota legislatif yang tidak memenuhi persyaratan umum tetapi tetap diloloskan dalam seleksi administratif dan masuk dalam DCS. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa calon anggota legislatif harus berumur 21 tahun keatas tetapi ada 4 bakal calon

---

<sup>100</sup>Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

anggota legislatif yang dalam tahap verifikasi oleh KPUD terbukti belum memenuhi syarat karena masih berumur dibawah 21 tahun sehingga oleh KPUD calon anggota legislatif tersebut dicoret namanya. Dan salah satu syarat calon anggota legislatif adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih tetapi ada bakal calon anggota legislatif yang pernah dijatuhi penjara oleh pengadilan dan tersangkut masalah hukum tetap bisa mendaftar menjadi bakal calon anggota legislatif dan diloloskan oleh partai, serta ada seorang bakal calon anggota legislatif yang menjadi buronan Kejaksaan Negeri Sidoarjo karena masuk dalam daftar nama pencarian orang sebagai tersangka korupsi. Akibatnya bakal calon anggota legislatif tersebut bisa lolos tahap seleksi administratif yang dilakukan oleh tim seleksi dan sampai pada test kesehatan saja. Terlihat bahwa dalam proses penjurangan dan penyeleksian dalam memilih calon anggota legislatif faktor yang paling dominan adalah faktor ketokohan dan popularitas yang dimiliki bakal calon anggota legislatif serta loyalitas terhadap partai.

Dari segi proses rekrutmen, UU No. 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa rekrutmen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART partai dengan mempertimbangkan 30 % keterwakilan perempuan. Rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD partai HANURA Jawa Timur tidak dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi, karena kaderisasi yang diselenggarakan HANURA belum dilakukan dengan baik

karena kegiatan pelatihan yang diadakan sampai saat ini masih dilakukan hanya sekali dan tidak dilakukan secara rutin dan teratur.

Sebagai sebuah partai yang baru, Partai HANURA belum memiliki sistem kaderisasi yang terstruktur dan sistematis. Hal ini terlihat dari proses pencalonan anggota legislatif di DPD partai HANURA, yang seringkali seorang bakal calon tiba-tiba menduduki nomor urut teratas. Padahal yang bersangkutan anggota baru serta ada beberapa bakal calon anggota legislatif yang diusung oleh partai HANURA bukan merupakan kader dari partai sendiri, calon anggota legislatif yang di maksud seperti Hary Tanoe yang merupakan kader Partai Nasdem tiba-tiba langsung masuk HANURA dan menjadi ketua Dewan Pembina HANURA dan cawapres serta Yusuf Supendi yang merupakan kader dari PKS, Yusuf juga membawa 10 orang lagi dari kader PKS untuk dijadikan calon anggota legislative partai HANURA. Hal ini mengindikasikan buruknya kaderisasi.

Sistem kaderisasi yang dilakukan partai HANURA tidak mampu dilaksanakan dengan baik. Padahal kaderisasi ini bukan proses yang instan tapi sebuah proses panjang. Dengan adanya perpindahan kader partai lain yang langsung menjadi calon anggota legislatif, dapat dikatakan bahwa partai HANURA kurang begitu tertarik dengan kadernya sendiri tetapi lebih tertarik menggaet kader instan yang mempunyai daya tarik untuk mendukung suara di masyarakat.

Fenomena kemunculnya kader instan dan calon anggota legislatif populer ini boleh jadi merupakan salah satu praktek kegagalan HANURA dalam melakukan kaderisasi dan seleksi kepemimpinan (perekrutan bakal calon anggota legislatif). Inilah kemyataan partai politik yang mengejar ambisi dan suara dengan mengandalkan pada faktor ketokohan dan popularitas. Munculnya figur-figur tersebut semakin menjadikan wajah wakil rakyat jauh dari kualitas yang diharapkan untuk membangun sistem demokrasi yang berpihak pada masyarakat. Popularitas hanya dijadikan sebagai alat mendongkrak perolehan suara, sedangkan kompetensi, rekam jejak dan integritas seringkali menjadi pertimbangan terakhir dalam kriteria penjaringan bakal calon anggota legislatif.

Fenomena menyueaknya para calon anggota legislatif yang berasal dari nonkader tersebut membuat banyak masyarakat bertanya-tanya tentang bagaimana kaderisasi partai selama ini karena seharusnya partai politik sudah mempunyai kader-kader politik yang berkualitas sehingga tidak perlu merekrut kader instan dari luar partai. Kurang percayanya partai politik untuk merekrut kadennya sendiri sebagai calon anggota legislatif itu menunjukkan bahwa partai politik tidak mampu melakukan kaderisasi politik yang baik.

Rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD partai HANURA Jawa Timur telah dilaksanakan secara demokratis, hail ini adanya proses keterbukaan kepada publik yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam merebutkan posisi calon

anggota legislatif dan pengumuman dibukanya pendaftaran melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik dan surat pemberitahuan kepada seluruh kader di tingkat atas sampai paling bawah. Hal ini sebagai tindak lanjut dari intruksi DPP Partai HANURA yang membuka bagi tokoh masyarakat (20 %) dan anggota partai (80 %).

Sementara pada rekrutmen calon anggota legislatif di atas partai ini juga tidak melihat faktor perbedaan diantara laki-laki dan perempuan, semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak politiknya. Banyaknya bakal calon anggota legislatif berasal dari kaum perempuan memberikan sumbangsih tersendiri bagi partai ini. Disinilah peran HANURA dalam mewujudkan keterwakilan kaum perempuan di parlemen sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Dari segi tahapan-tahapan mekanisme rekrutmen, Undang-Undang mengamanatkan bahwa mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif diserahkan pada masing-masing partai sesuai dengan AD dan ART partai politik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penyeleksian bakal calon anggota legislatif yang lolos tahap verifikasi dan seleksi khusus (*fit and proper test*) tidak berjalan transparan, figur-figur kandidat calon anggota legislative juga tidak ditampilkan secara seluruh sehingga masyarakat tidak mengetahui sosok pemimpin yang dipilihnya nanti. Masyarakat

juga tidak dapat ikut berpartisipasi dalam menyeleksi bakal calon anggota legislatif.

Serta dalam penetapan seorang bakal calon anggota legislatif untuk menjadi calon anggota legislatif adanya usulan dari ketua dan sekretaris partai. Dalam proses ini bisa terjadi kurang terbuka, dimana dalam proses penetapan ini seorang ketua dan sekretaris partai menjadi dominan dan penting dalam menentukan lolos atau tidaknya calon tersebut. Elite partai sangat berkuasa penuh terhadap penetapan calon anggota legislatif, yang menentukan siapa yang bakal menduduki nomor teratas dan siapa yang sengsara menduduki nomor terakhir. Dalam tahapan ini bisa saja terjadi kurangnya memperhatikan aspek pengetahuan, kapabilitas, kredibilitas, dan akseptabilitas, dalam melakukan penilaian terhadap calon dengan kata lain praktek suka atau tidak suka ketua maupun sekretaris terhadap seorang calon dan juga bisa mengarah ke praktek KKN yang tidak sejalan dengan yang diharapkan adanya Undang-Undang yaitu mengarah pada kehidupan kepartaian yang sehat dan proses pemilu yang jujur, sehingga akan menciptakan lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas.

## **B. Analisis Mekanisme Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur Menurut *Fiqh Siyāsah***

Pandangan *Fiqh Siyāsah* tentang pengangkatan orang-orang tertentu untuk mengisi kekuasaan politik dalam Islam tidak terlepas dari perselisihan

pendapat. Tidak diragukan lagi bahwa banyaknya sebutan kelompok *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* dalam turats fiqh kita sejak awal Islam, yang mereka sebut dengan “Dewan Perwakilan Rakyat” atau *ahl al-ikhtiyār*, yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka, dan mereka mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan khalifah juga memberhentikannya, yang terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat, menguatkan kekuasaan besar yang dimiliki kelompok ini (*Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd*) dan jelas menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan lembaga legislatif.<sup>101</sup>

Metode pengangkatan kepala Negara dalam Islam termasuk masalah-masalah yang mempunyai bentuk politik konstitusional yang terpengaruh dengan kondisi dan keadaan masyarakat juga perubahan zaman.

Menurut Imam al-Mawardi, rekrutmen politik atau penentuan seorang kepala pemerintahan dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara: *pertama*, dengan ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya kepada seseorang; *kedua*, dengan pembajatan yang dilakukan oleh dewan pemilih (*ahl al-ikhtiyar*) atau *Ahl al- Ḥall wa al-‘Aqd*. Menurut al-Mawardi penunjukkan oleh khalifah sebelumnya sah menurut *ijmā* dan para ulama sepakat untuk membenarkannya berdasarkan sandaran argumentatif pada dua preseden pergantian *Khulafaur al-Rasyidin* dalam sejarah Islam.

---

<sup>101</sup>Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, 79.

Sejauh pengamatan penulis terhadap mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur ada beberapa hal yang sesuai dengan mekanisme pemilihan *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* dan ada yang bertentangan mengenai syarat-syarat dan pemilihan *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd*.

Dari segi syarat, DPD partai HANURA Jawa Timur dalam memilih dan menetapkan bakal calon anggota legislatif lebih mementingkan faktor ketokohan, popularitas dan finansial yang dimilikinya, karena para calon anggota legislatif tersebut mempunyai basis massa yang banyak sehingga mendapat suara sebanyak-banyaknya daripada mendominasi calon anggota legislatif yang memiliki kemampuan, kompetisi, kababilitas dan kredibilitas yang memadai serta komunikasi yang baik. Hal ini bertentangan dengan syarat-syarat *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* yang dikemukakan oleh Imam Mawardi, *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* harus memiliki syarat-syarat yang legal yaitu :

1. Adil dengan segala syaratnya.
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.

Dari segi prosedur rekrutmen bakal calon anggota legislatif, mekanisme pemilihan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* pada masa modrn yang dikemukakan leh al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara :<sup>102</sup>

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* sesuai dengan pilihannya.
2. Seleksi, pemilihan anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* melalui seleksi dalam masyarakat. Masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*.
3. Disamping itu, ada juga anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* yang diangkat oleh kepala Negara.

Dalam penyeleksian bakal calon anggota legislatif, DPD HANURA melakukan sidang tim seleksi dan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, serta harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota tim untuk mendapatkan keputusan dalam konsep pemilihan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* pada masa Rasulullah dan sahabat nabi dilakukan dengan musyawarah. Sedangkan dalam hal rekomendasi usulan ketua dan sekretaris partai dalam penetapan dan pengesahan calon anggota legilatif sesuai dengan

---

<sup>102</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 143.

cara pemilihan *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* secara ditunjuk langsung oleh pemimpin. tetapi adanya usulan dari ketua dan sekretaris maka rekrutmen calon anggota legislatif dilaksanakan dengan tidak terbuka dan transparan, padahal pada saat pemilihan Abu Bakar menjadi khalifah untuk menjadi pengganti Nabi, pemilihan atau penunjukan langsung diri disaksiakn oleh beberapa kaum muslimin. Dalam pemilihan *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* juga diharuskan adanya keterbukann di masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memilih orang-orang terpandang dan mempunyai integritas serta memiliki perhatian besar untuk kepentingan umat kemudian diangkat menjadi *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd*.

Dengan mengajukan beberapa fakta sejarah dan argumentasi dalam masalah pemilihan ini, para ulama berusaha membentuk dan mengedepankan konsepsi-konsepsi yang mereka buat lewat pendekatan dan sudut pandang yang berbeda-beda. Lebih jauh lagi, walau setiap muslim diwajibkan patuh terhadap lembaga syura, namun tidak ada keterangan rinci tentang cara pemilihan dan penerapannya. Konsep dasar tersebut membawa para ulama untuk menafsirkan berdasar pada kepentingan khusus dan lingkungan dari masing-masing negara, konteks historis dan kelayakan nasional.